



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RADIYALLAH HUANHU ALS RADI BIN GUSNAR EFENDI;
2. Tempat lahir : LAWE SIGALA-GALA;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alas Mesikhat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Radiyallah Huanhu als Radi Bin Gusnar Efendi ditangkap pada 15 April 2024;

Terdakwa Radiyallah Huanhu als Radi Bin Gusnar Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radiyallah Huanhu Als Radi Bin Gusnar Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Radiyallah Huanhu Als Radi Bin Gusnar Efendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah 8 gb merk V Gen yang berisikan rekaman  
Dikembalikan kepada korban Anatun Fani;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Radiyallah Huanhu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pada malam hari pukul 03.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang ditempati saksi ANATUN FANI Als ANA selaku korban yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



digunakan juga sebagai tempat berniaga berada di Desa Lawe Sigala Barat Jaya, Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2024 sekirap pukul 03.00 wib, Terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi Anatun Fani Als Ana yang juga digunakan sebagai tempat usaha bernama Toko Grosir Gaya Ria tutup selama libur Idul Fitri dan terlihat sedang tidak berpenghuni / rumah dalam keadaan kosong datang ke rumah tersebut. Terdakwa memanjat/menaiki satu persatu celah besi jerjak pintu toko paling atas hingga terdakwa dapat masuk melalui celah jerjak terakhir yang lebih lebar ke dalam toko tepatnya di dalam gudang toko yang bertepatan dengan area dapur rumah. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu tengah/pintu yang membatasi antara gudang dengan area toko. Didalam Toko Terdakwa mengambil Rokok Surya Kaleng 4 (Empat) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 (lima Belas) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 (lima) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 (sepuluh) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 (empat) selop, Kemudian dari laci meja kasir toko terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengeluarkan barang yang diambilnya tersebut dari sela jerjak pintu tempat dirinya masuk. Setelah itu Terdakwa keluar dari Ruko tersebut melalui jerjak tempat Terdakwa masuk;

Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 wib, Saksi Anatun Fani kembali dan menemukan bahwa pintu tengah yang membatasi gudang dan toko dirumahnya telah terbuka, sedangkan sebelum meninggalkan toko Saksi telah mengunci pintu tersebut. setelah melakukan pengecekan barang, saksi Anatun Fani mengetahui bahwa ada barang jualannya yang hilang berupa Rokok Surya Kaleng 4 (Empat) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 (lima Belas) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 (lima) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 (sepuluh) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ) selop, dan uang didalam laci meja kasir sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Anatun Fani kemudian membuka CCTV dan melihat pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa berada didalam rumah dan tokonya;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anatun Fani selaku Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih besar dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 03.20 Wib didesa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria;
- Bahwa barang-barang yang hilang di Ruko/toko grosir Gayar Ria merupakan barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang saksi telah kehilangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 setelah saksi kembali dari libur idul fitri dan mendapati pintu tengah rumah dalam keadaan terbuka yang sebelum saksi tinggalkan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa mengetahui kondisi pintu tengah rumah dalam keadaan terbuka, saksi merasa curiga sehingga saksi mengecek CCTV;
- Bahwa pada rekaman CCTV rumah saksi di hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 pukul 03.20 Wib, terlihat seorang masuk kedalam rumah saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang terlihat di rekaman CCTV rumah Terdakwa tersebut terlihat jelas, dan ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan tersebut tidak ada yang tinggal sejak kios, dimana ruko saksi tutup sejak tanggal 05 April 2024 karena saksi pergi pulang kampung ke Pidie dan baru kembali pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, baru saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian jika Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara memanjat pintu jerak;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang adalah Rokok Surya Kaleng 4 ( Empat ) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 ( lima Belas ) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 ( lima ) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 ( sepuluh ) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 ( empat ) selop, dan Uang sebanyak Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rian Sopiansyah Als Rian, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 didesa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kehilangan tersebut adalah saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah Saksi mendengar saksi Anatun Fani berteriak hingga terdengar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn





sampai kerumah saksi. Saksi kemudian mendatangi rumah sdr. Anaton Fani dan mengetahui toko yang berada di rumah korban telah terjadi;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi anaton melakukan pengecekan terhadap CCTV dan diketahui ada seorang yang masuk kerumah saksi Anaton pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 pukul 03.20 Wib dengan ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Anaton, barang-barang milik saksi anaton yang hilang berupa Rokok Surya Kaleng 4 ( Empat ) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 ( lima Belas ) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 ( lima ) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 ( sepuluh ) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 ( empat ) selop, dan Uang sebanyak Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 ruko milik saksi Anaton dalam kondisi kosong dikarenakan saksi Anaton sedang mudik ke kampung halaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Anaton dengan cara memanjat pintu jerjak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Anaton untuk mengambil barang-barang milik saksi Anaton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jamaludin Als Udin Kelawar, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 didesa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kehilangan tersebut adalah saksi Anaton Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didatangi oleh saksi Anatun pada saat saksi berada di warung kopi yang berada di Lawe Sigala gala dan menceritakan jika mengalami kehilangan diruko miliknya;
- Bahwa saksi Anatun menunjukkan rekaman CCTV tertanggal 13 April 2024 yang berada di rumahnya;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut pada pukul 03.20 Wib terlihat seorang laki-laki masuk kerumah saksi Anatun dan setelah saksi lihat secara seksama, laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sangat mengenal Terdakwa karena sebagai teman sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Anatun seorang diri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Anatun, barang-barang yang telah hilang adalah rokok dagangan dan juga uang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, cara Terdakwa masuk kerumah saksi anatun adalah dengan cara memanjat pintu jerjak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi anatun, kondisi rumah saksi anatun pada pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 dalam kondisi sepi dan tidak ada orang dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi anatun untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait terjadinya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 pukul 03.20 Wib didesa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang di ruko Grosir Gayar Ria tersebut;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam ruko milik korban yang berada di desa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara adalah dengan menaiki satu persatu celah besi jerjak pintu toko paling atas hingga terdakwa dapat masuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui celah jerjak terakhir yang lebih lebar ke dalam toko tepatnya di dalam gudang toko yang bertepatan dengan area dapur rumah. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu tengah/pintu yang membatasi antara gudang dengan area toko;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah rokok yang terdakwa tidak ingat berapa banyak dan uang dari dalam laci kasir yang Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan sdr. Demang yang bertugas mengamati kondisi dari luar rumah;
- Bahwa setelah mengambil rokok dari dalam Ruko Grosir Gayar Ria tersebut, Terdakwa keluar melalui celah jerjak besi dan diterima oleh sdr. Demang dari luar untuk selanjutnya Terdakwa Demang jualkan;
- Bahwa dari hasil penjualan Rokok tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dari sdr. Demang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dimana sdr Demang menjual rokok hasil durian tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil pencurian dan juga penjualan rokok tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ruko Grosir Gayar Ria yang telah Terdakwa ambil barang-barangnya adalah milik saksi Anatun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang, Ruko Grosir Griya Ria sedang dalam kondisi kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Anatun untuk mengambil dan menjual barang milik saksi Anatun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdick warna merah 8 gb merk V Gen yang berisikan rekaman;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 April 2024 terkait adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 pukul 03.20 Wib didesa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria milik saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;
- Bahwa barang-barang milik saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus yang hilang berupa Rokok Surya Kaleng 4 ( Empat ) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 ( lima Belas ) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 ( lima ) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 ( sepuluh ) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 ( empat ) selop, dan Uang sebanyak Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam ruko milik korban yang berada di desa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara adalah dengan menaiki satu persatu celah besi jerjak pintu toko paling atas hingga terdakwa dapat masuk melalui celah jerjak terakhir yang lebih lebar ke dalam toko tepatnya di dalam gudang toko yang bertepatan dengan area dapur rumah. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu tengah/pintu yang membatasi antara gudang dengan area toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan sdr. Demang yang bertugas mengamati kondisi dari luar rumah;
- Bahwa setelah mengambil rokok dari dalam Ruko Grosir Gayar Ria tersebut, Terdakwa keluaran melalui celah jerjak besi dan diterima oleh sdr. Demang dari luar untuk selanjutnya Terdakwa Demang jualkan;
- Bahwa dari hasil penjualan Rokok tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dari sdr. Demang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dimana sdr Demang menjual rokok hasil durian tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil pencurian dan juga penjualan rokok tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang, Ruko Grosir Griya Ria sedang dalam kondisi kosong dan tidak ada orang dikarenakan saksi Anaton sedang pulang kampung dan baru kembali pulang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Anaton untuk mengambil dan menjual barang milik saksi Anaton;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

- perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Radiyallah Huanhu als Radi Bin Gusnar Efendi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini, sehingga sejauh yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas Terdakwa maka unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggamannya orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis, serta yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 April 2024 terkait adanya peristiwa kehilangan barang pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 pukul 03.20 Wib didesa Lawe Sigala barat Jaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara, tepatnya didalam Ruko/toko grosir Gayar Ria milik saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus yang hilang berupa Rokok Surya Kaleng 4 ( Empat ) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 ( lima Belas ) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 ( lima ) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 ( sepuluh ) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 ( empat ) selop, dan Uang sebanyak Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) yang berada didalam ruko;

Menimbang, bahwa setelah mengambil rokok dari dalam Ruko Grosir Gayar Ria tersebut, Terdakwa dikeluarkan melalui celah jerjak besi dan diterima oleh sdr. Demang dari luar untuk selanjutnya Terdakwa Demang jualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam ruko milik korban yang berada di desa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara adalah dengan menaiki satu persatu celah jerjak pintu toko paling atas hingga terdakwa dapat masuk melalui celah jerjak terakhir yang lebih lebar ke dalam toko tepatnya di dalam gudang toko yang bertepatan dengan area dapur rumah. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu tengah/pintu yang membatasi antara gudang dengan area toko dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan sdr. Demang yang bertugas mengamati kondisi dari luar rumah dan setelah mengambil rokok dari dalam Ruko Grosir Gayar Ria tersebut, Terdakwa dikeluarkan melalui celah jerjak besi dan diterima oleh sdr. Demang dari luar untuk selanjutnya Terdakwa Demang jualkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



Menimbang, Bahwa dari hasil penjualan Rokok tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dari sdr. Demang namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dimana sdr Demang menjual rokok hasil curian tersebut dan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil pencurian dan juga penjualan rokok tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud rumah menurut penjelasan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung) sedangkan pekarangan adalah tanah sekitar rumah, atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta fakta persidangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan didalam sebuah Ruko/toko grosir Gayar Ria yang berada di Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara dimana ruko tersebut merupakan tempat tinggal dan juga tempat berjualan saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus peristiwa kehilangan Rokok Surya Kaleng 4 ( Empat ) Selop, Rokok Surya 12 Sebanyak 15 ( lima Belas ) selop, Rokok Surya 16 Sebanyak 5 ( lima ) selop, Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 10 ( sepuluh ) selop, Rokok Sempurna 12 Sebanyak 4 ( empat ) selop, dan Uang sebanyak Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) diketahui setelah saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus kembali dari pulang kampung pada tanggal 14 April 2024, dimana seluruh barang-barang tersebut sebelumnya berada di steling dan laci ruko namun seluruhnya telah hilang diambil oleh Terdakwa berdasarkan hasil rekaman CCTV rumah saksi yang masuk kerumah dan mengambil barang-barang tersebut pada pukul 03.20 WIB;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

**A.d. 5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam ruko milik korban yang berada di desa Lawe Sigala barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kabupaten Aceh tenggara adalah dengan menaiki satu persatu celah besi jerak pintu toko paling atas hingga terdakwa dapat masuk melalui celah jerak terakhir yang lebih lebar ke dalam toko tepatnya di dalam gudang toko yang bertepatan dengan area dapur rumah. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu tengah/pintu yang membatasi antara gudang dengan area toko;

Menimbang, bahwa setelah mengambil rokok dari dalam Ruko Grosir Gayar Ria tersebut, Terdakwa keluaran melalui celah jerak besi dan diterima oleh sdr. Demang dari luar untuk selanjutnya Terdakwa Demang jualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan maka permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam ini tidak terulang lagi dikemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna merah 8 gb merk V Gen yang berisikan rekaman merupakan hasil rekaman CCTV milik saksi Anatun, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anatun Fani Als Ana Binti (Alm ) M.Yunus;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Radiyallah Huanhu als Radi Bin Gusnar Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah 8 gb merk V Gen yang berisikan rekaman;Dikembalikan kepada korban Anatun Fani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktn